

---

**KAJIAN TEORITIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP  
KORBAN PENYALAH GUNA YANG MENGALAMI KETERGANTUNGAN  
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(Analisis Putusan No. 528/PID.SUS/2014/Pn.Jak.Tim)**

**Oleh: Fariz Rifqi Hasbi**

Dosen Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana Satu Pamulang, Tangerang Selatan

Email: farizrifqi.hasbi@gmail.com

**Abstrak**

Pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidaklah mempunyai kesalahan (*schuld*) dan niat batin jahat (*mens rea*). Oleh karena itu tidak pada tempatnya menjatuhkan pidana khususnya pidana penjara-kepada orang yang butuh perawatan, walaupun dirinya mampu untuk bertanggungjawab. Penjatuhan pidana penjara bagi penyalah guna, pecandu dan korban penyalah guna narkotika yang masih terus dilakukan jelas merupakan penyimpangan dari komitmen bersamasekaligus pembangkangan ketentuan hukum yang ada. Penjatuhan pidana penjara tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena sebagaimana diuraikan di atas bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, dalam hal ini korban penyalahgunaan narkotika hanya akan menjadi beban Lembaga Pemasyarakatan yang berujung pada pembebanan APBN. Disamping itu dari segi sosiologis, korban penyalahgunaan yang selesai menjalani pidana penjaranya akan mengalami stigma dari masyarakat sehingga mendorongnya untuk kembali bersosialisasi dengan lingkungan lamanya, yaitu para penyalah guna narkotika, karena itu tujuan pemidanaan untuk resosialisasi tidak dapat tercapai.

**Kata Kunci: Pidana penjara, narkotika, pertanggungjawaban.**

*Abstract*

*Addicts or victims of Narcotic abuse have no faults (schuld) and malevolent intentions (mensrea). It is therefore inappropriate to impose criminal penalties-in particular Imprisonment Imposition -to person in need of care, though they are able to take responsibility. The imposition of imprisonment for Narcotic abusers, addicts and victims of Narcotic abuse is still done continually that explicit form the deviation of commitment together with defiance of existing legal provisions The imposition of imprisonment does not satisfy the sense of justice, because as described above that the imposition of imprisonment against narcotics abuse for themselves, in this case the victims of narcotics abuse will only become the burden of the Penitentiary which resulted in the imposition of APBN. Besides, in terms of sociology, the victim of abuse who finishes his prison sentence will experience the stigma of the community so as to encourage him to re-socialize with his old environment, namely the narcotics abusers, therefore the purpose of punishment for resocialization cannot be achieved.*

**Keywords: Prison sentence, narcotics, liability.**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi yang beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>1</sup> seperti saat ini, telah mengakibatkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat sehingga tercipta suatu suasana dunia yang tanpa batas (*borderless*). Hal mana memudahkan penyebaran gelap narkoba untuk didistribusikan kepada negara-negara tertentu yang memiliki potensi market penjualan narkoba. Oleh karena itu dalam situasi ini tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang ditandai dengan dilakukannya menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena banyaknya penyalah guna dan pecandu narkoba yang semuanya bermula dari korban penyalahgunaan narkoba, menjadi penting untuk mengatasi korban penyalahgunaan dengan menerapkan politik hukum pidana bidang narkoba secara konsisten, yaitu sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi mereka sebagai upaya *demand reduction* dan *supply reduction*. Menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, korban penyalahgunaan merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dari sini dapat dilihat bahwa korban penyalahgunaan narkoba merupakan pelaku pasif. Dengan perspektif lain, korban penyalahgunaan narkoba tidak mempunyai kesalahan (*sculd*), maupun niat batin jahat (*mens rea*).

Dengan demikian dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dilihat sebagai orang yang butuh perawatan sehingga wajib dijatuhkan tindakan rehabilitasi. Maka dalam konteks ini, baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba tidak

---

<sup>1</sup>Term “teknologi” (*technology*) berakar dari bahasa Yunani, “*techne*”, yang tidak lepas dari dua macam makna. *Techne* tidak hanya dapat diartikan sebagai kegiatan atau keahlian dari para tukang (*tekon, craftsmanship*), melainkan juga seni tentang pikiran dan seni yang indah: *techne* adalah juga puisi yang puitis. Martin Heidegger, *The Question Concerning Technology, and Other Essays*, diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh William Lovit (New York dan London: Garland Publishing, 1977), hal.12-13, 50.

---

diperkenankan dimintai pertanggung-jawaban pidana (*teorekenbaarheid*), karena tidak pada tempatnya menjatuhkan pidana—khususnya pidana penjara—kepada orang yang butuh perawatan yang tidak mempunyai kesalahan (*schuld*) dan niat batin jahat (*mens rea*), walaupun dirinya mampu untuk bertanggungjawab.

Pendekatan yang dilaksanakan dalam menangani permasalahan penyalah guna, pecandu dan korban penyalah guna narkoba sudah tidak bisa lagi melalui pendekatan hukum (*penal*) semata dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara. Sudah saatnya ada pergeseran cara pandang bahwa pendekatan penegakan hukum dan kesehatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat berjalan secara bersama. Sebagaimana disampaikan oleh Anang Iskandar dalam acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional pada tanggal 26 Juni 2014 (sebagai tahun penyelamatan bagi penyalahguna narkoba) dengan tema *drug use disorders are preventable and treatable* (pengguna narkoba dapat dicegah dan direhabilitasi), selanjutnya menjelaskan bahwa pengguna narkoba bukan kriminal yang pantas diganjar hukuman penjara, tapi dipulihkan mental dan fisiknya dengan cara rehabilitasi.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, langkah diatas tidak melanggar hukum positif, karena pada dasarnya hukum positif di negeri ini menganut *double track system* pemidanaan, yaitu penyalah guna, pecandu termasuk korban penyalah guna narkoba dalam keadaan ketergantungan dapat dihukum pidana dan dapat juga dihukum rehabilitasi.<sup>3</sup>

Dalam pengertian sistem sanksi dalam hukum pidana *double track system* merupakan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.<sup>4</sup> Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.<sup>5</sup>

Penjatuhan pidana penjara bagi penyalah guna, pecandu dan korban penyalah guna narkoba yang masih terus dilakukan jelas merupakan penyimpangan dari

---

<sup>2</sup>Majalah Sinar BNN, *Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi dari pada Dipenjara*, (Edisi IV, 2014), hal. 9.

<sup>3</sup>Majalah Sinar BNN, *Ibid*, hal. 10.

<sup>4</sup>M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 24.

<sup>5</sup>M. Sholehuddin, *Ibid*, hal. 32.

komitmen bersama sekaligus pembangkangan ketentuan hukum yang ada. Sebagai contoh konkrit, seperti dalam Putusan Nomor : 528/PID.SUS/2014/PN.JAK.TIM, yang mana Terdakwa Supriyadi alias Yadi Bule—berdasarkan keterangan ahli dr. Bambang Eka Purnama Alam dan hasil asesmen yang dikeluarkan dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat DKI Jakarta Nomor : 24/EXT/KELIMA-DKI/III/2014 tanggal 24 Maret 2014—dinyatakan sebagai korban penyalah guna narkoba gol. 1 jenis bukan tanaman Methamphetamine / shabu-shabu dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan yang kemudian oleh Majelis Hakim Jakarta Timur dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa anggapan penyalah guna, pecandu dan korban penyalah guna narkoba sebagai seorang yang jahat masih ada dalam kalangan penegak hukum di Indonesia. Padahal seharusnya penyalah guna narkoba atau dalam hal ini korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.<sup>6</sup>

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berfokus kepada penjatuhan pidana penjara kepada korban penyalah guna narkoba dengan judul sebagaimana di atas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korban penyalah guna narkoba yang mengalami ketergantungan narkoba?
2. Apakah Putusan pengadilan No. 528/PID.SUS/2014/PN.JAK.TIM sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban penyalahgunaan narkoba yang mengalami ketergantungan?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian yuridis – normatif, yaitu mencoba memahami masalah dengan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus..<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> H. Siswanto S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hal. 29.

<sup>7</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hal. 302-322.

Adapun metode pengumpulan data yang berupa studi dokumen (*literature study*) yang dimana menghasilkan data sekunder yang terdiri dari berbagai jenis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>8</sup> Dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan pendekatan konseptual.<sup>9</sup>

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Mengalami Ketergantungan Narkotika**

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, menurut Chairul Huda bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Inilah yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dengan kata lain, dapat dicelanya pembuat bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya.<sup>10</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab, mempunyai kesalahan dan tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya tindak pidana yang dilakukan. Karena itu pelaku tindak pidana yang demikian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun menjadi berbeda halnya terhadap korban. Korban tindak pidana tidaklah dapat diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana, yaitu ikut memikul pertanggungjawaban pidana seperti mana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana, karena korban tidak mempunyai bentuk kesalahan dan merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana.

Sebagaimana ilmu victimologi, korban merupakan orang yang mengalami penderitaan atau kesakitan baik fisik maupun mental sebagai akibat dari tindakan orang lain, kelompok, maupun lembaga yang mencari pemenuhan kebutuhannya yang

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 13.

<sup>9</sup> Louis Cohen, Lawrence Manion, and Keith Morrison, *Research methods in education*, (London: Routledge Falmer, 2000), hal. 181.

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 68.

bertentangan dengan kepentingan dan hak-hak yang mengalami penderitaan atau kesakitan tersebut.<sup>11</sup> Dari sini dapat dilihat karakteristik yang mencolok antara pelaku tindak pidana dengan korban, sehingga dapat dipersepsikan bahwa pertanggungjawaban pidana justru dilakukan untuk mengganjar perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik menimbulkan akibat (delik materiil) maupun hanya sebatas perbuatan yang selesai (delik formil).

Dalam konteks Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, istilah korban terdapat dalam Pasal 54, yang secara yuridis menggunakan istilah “korban penyalahgunaan narkotika”. Korban penyalahgunaan narkotika merupakan seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika<sup>12</sup>. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa korban penyalahgunaan narkotika tidaklah mempunyai *defence* dan *mens rea*, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaarheid*). Karena itu ditentukan dalam Undang-undang tersebut bahwa korban penyalahgunaan narkotika wajib dijatuhkan tindakan, dalam hal ini adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **2. Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Korban Penyalah Guna Narkotika Yang Mengalami Ketergantungan Narkotika Tidak Memenuhi Rasa Keadilan**

Dalam konteks hukum pidana, negara hukum sangat erat kaitannya dengan asas legalitas, yang kemudian terejawantahkan ke dalam hukum pidana materiil, termasuk ke dalam hukum pidana formil. Sehingga mekanisme *due process of law* harus merujuk kepada peraturan perundangan yang mengatur, sesuai dengan anasir asas tersebut yaitu *lex certa* dan *lex skipta* yang terpreskripsikan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>13</sup> Artinya dalam pelaksanaan proses peradilan pidana yang berorientasi pada kebenaran materiil harus berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam KUHAP atau ketentuan khusus yang lebih spesifik (*lex specialis*).

Namun disamping kepastian hukum sebagai derivasi asas legalitas, menurut Jeremy Bentham hukum itu harus mengandung maslahat, karena itu kepastian hukum

---

<sup>11</sup> Nur Aida, *Victimologi Pandangan Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2010), hal. 1.

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>13</sup> Pasal 3 KUHAP “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus seiring sejalan dengan kemanfaatan untuk dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Dengan demikian dalam lapangan acara pidana, disamping memperhatikan perundang-undangan sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, majelis hakim juga harus mempertimbangkan kemanfaatan terhadap keputusan yang dijatuhkan. Karena itu majelis hakim dituntut untuk mendalami masalah dan membaca masalah dalam perkara yang sedang ditanganinya di pengadilan sehingga mewujudkan kebenaran materiil yang berbasis manfaat, baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat luas.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut—untuk dapat menjalankan *due process of law* yang legalistik dan menghasilkan kebijakan legal yang utilistik—penjatuhan sanksi terhadap korban penyalahgunaan narkoba perlu memperhatikan beberapa aspek untuk dapat menunjang terwujudnya rasa keadilan dalam menjatuhkan sanksi. Aspek tersebut antara lain meliputi aspek hukum dan aspek sosiologis. Terwujudnya rasa keadilan sama sekali tidak mengarah pada efektifitas hukum atau penerapan hukumnya, melainkan hanya sebatas ketepatan penjatuhan pidana agar sesuai dengan politik hukum pidana. Sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki nilai utilitas.

Sehubungan dengan aspek hukum, yang berarti substansi hukum atau peraturan perundang-undangan, majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara korban penyalahgunaan narkoba harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah hakim dituntut untuk bersikap legal-formal dalam proses peradilan. Dengan kata lain, dalam konteks ini majelis hakim tidak diperkenankan melakukan penemuan hukum, analogi, atau penyimpangan-penyimpangan legal lainnya walaupun terbuka kemungkinan untuk itu. Tesis tersebut sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa “anasir-anasir di luar peraturan perundang-undangan adalah bukan hukum”. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum agar tidak ada kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam mengadili korban penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa korban penyalahgunaan narkoba merupakan subyek yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaarheid*) oleh karena dalam dirinya tidak terdapat *mens rea*, dan bentuk-bentuk kesalahan, walaupun perbuatannya (*actus reus*) bersentuhan dengan narkoba

yang dihasilkan dari peredaran gelap, sehingga menurut asas hukum pidana yang berkembang, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)” terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Karena itu dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika wajib dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, dari perspektif aspek hukum ini, majelis hakim sayogyanya menjatuhkan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga terdakwa korban penyalahgunaan narkotika dapat diperlakukan secara proporsional sesuai dengan kondisi fisik maupun mentalnya.

Majelis hakim yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dan tidak memperhatikan kondisi terdakwa yang bersangkutan dalam memeriksa, mengadili dan memutus korban penyalahgunaan narkotika berimplikasi pada pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan. Korban penyalahgunaan narkotika yang dijatuhkan pidana penjara ikut berkontribusi dalam Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity* sebesar 300 % (tiga ratus persen). Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berpendapat bahwa membutuhkan tambahan anggaran 1,6 triliun untuk menanggulangi *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan. Tentu angka tersebut menjadi pemborosan dan beban bagi keuangan negara.<sup>14</sup>

Lalu, aspek yang perlu diperhatikan disamping aspek hukum adalah aspek sosiologis. Aspek sosiologis menyangkut pandangan dan respon masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang telah dijatuhkan pidana penjara. Dengan dipidananya korban penyalahgunaan narkotika, menimbulkan pandangan negatif (stigma) dalam masyarakat kepada terdakwa korban penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan dipandang sebagai orang yang jahat, sehingga mendapat perlakuan diskriminasi dalam menjalankan sistem masyarakatnya. Padahal sebagaimana diuraikan di atas bahwa korban penyalahgunaan narkotika merupakan korban peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh sindikasi narkotika. Sehingga ia tidak memenuhi syarat untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaarheid*).

Oleh karena itu diperlukan reperspektif sosial untuk memaknai korban penyalahgunaan narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Sehingga

---

<sup>14</sup> Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, pada hari kamis, tanggal 7 April 2016, <http://news.liputan6.com>.



perlakuan-perlakuan diskriminasi dan intimidasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dapat ditanggulangi dan korban penyalahgunaan narkotika dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

Sehubungan dengan itu penjatuhan pidana, juga sangat penting untuk dilihat dalam optik efektifitas hukum. Hal itu dikarenakan dalam penjatuhan pidana melibatkan elemen-elemen yang menurut Lawrence M. Friedman meliputi substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Elemen-elemen tersebut, merupakan indikasi dalam lapangan praksis hukum sekaligus menjadi tolok ukur efektif atau tidaknya penerapan hukum. Dengan kata lain, dalam hal ini efektifitas penjatuhan pidana dapat ditentukan dari bekerjanya elemen-elemen efektifitas hukum itu.

Adapun substansi hukum (*substance of the law*) dalam hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon* dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP yang tercermin pada Pasal 1 KUHP. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Kemudian Struktur hukum (*structure of law*) yang dalam hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan

---

<sup>15</sup> Mala Rahman, diupload melalui website <https://www.scribd.com/doc/200686151/Menurut-Lawrence-Meir-Friedman-Berhasil-Atau-Tidaknya-Penegakan-Hukum-Bergantung-Pada-aparatnya>.

tugas dan tanggung-jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.<sup>16</sup>

Sementara budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan substansi hukum (*substance of the law*) dalam bahasan ini meliputi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aturan mengenai

---

<sup>16</sup>Mala Rahman, *Ibid.*,

<sup>17</sup>Mala Rahman, *Ibid.*,

korban penyalahgunaan narkotika di atur dalam Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3). Di samping itu, juga berlaku Selebaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dengan dikeluarkannya SEMA tersebut menunjukkan secara jelas bahwa terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk tidak menghukum penjara terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Selain itu juga untuk memberikan kriteria secara jelas antara penyalah guna dan pengedar narkotika berdasarkan barang bukti ketika tertangkap tangan.<sup>18</sup>

Dari substansi hukum tersebut terlihat bahwa pengaturan terkait korban penyalahgunaan narkotika cukup memadai. Oleh karena substansi tersebut mengajak penegak hukum secara khusus dan masyarakat pada umumnya untuk melihat bahwa korban penyalahgunaan narkotika bukanlah pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawaban pidana, melainkan korban yang harus mendapatkan pemulihan baik fisik maupun mental.

Struktur hukum (*structure of law*) menyangkut penegak hukum atau aparat penegak hukum. Dalam konteks tindak pidana narkotika, penyidik yang menangani tindak pidana narkotika tidak hanya dari institusi Kepolisian RI, melainkan ada pula penyidik BNN sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai 97 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai kewenangan penyidik BNN diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lalu kemudian terkait dengan budaya hukum (*legal culture*), sangat berhubungan erat dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini yang lebih khusus adalah penegak hukum. Dalam konteks *law inforcement* perkara narkotika, paradigma penegak hukum masih jamak mengalami kekeliruan. Mereka memandang bahwa penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah pelaku tindak pidana yang memiliki keinginan dengan kehendak (*willen een watten*), padahal sejatinya mereka merupakan korban dari peredaran gelap narkotika yang diedarkan oleh penyalahguna narkotika (pengedar narkotika).

---

<sup>18</sup>Anang Iskandar, *Jalan Lurus (Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif)*, (Karawang: CV. Viva Tanpas, 2003), hal. 20-21.

Hal tersebut dapat dilihat dari perlakuan penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalah guna narkoba yang tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, Pengesahan Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik dan penuntut umum tidak pernah atau enggan meminta assessment atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalah guna narkoba yang ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkoba (yakni mereka yang membawa, memiliki, menguasai narkoba dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari). Keengganan inilah yang menyebabkan para penegak hukum narkoba dan dibarengi jalan pintas memperlakukan mereka seperti halnya tersangka pengedar narkoba. Mereka dikenakan penahanan dan pasal berlapis. Selama ini, dalam kasus penyalah guna narkoba untuk diri sendiri sangat jarang yang diberkas dengan pasal tunggal, dalam hal ini pasal 127.<sup>19</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa penerapan pengaturan tentang narkoba tidak berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena paradigma penegak hukum masih memandang bahwa penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba adalah pelaku kejahatan, oleh karena itu perlakuan-perlakuan yang oleh undang-undang hanya dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan seperti penahanan dan penerapan pasal berlapis dalam surat dakwaan sampai penjatuhan pidana penjara masih jamak terjadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi pertanggung-jawaban pidana (*teorekenbarheid*), penjatuhan pidana penjara terhadap korban penyalahgunaan narkoba tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena sebagaimana diuraikan di atas bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, dalam hal ini korban penyalahgunaan narkoba hanya akan menjadi beban Lembaga Masyarakat yang berujung pada pembebanan APBN. Disamping itu dari segi sosiologis, korban penyalahgunaan yang selesai menjalani pidana penjaranya akan mengalami stigma dari masyarakat sehingga mendorongnya untuk kembali

---

<sup>19</sup> Anang Iskandar, *Loc Cit*, hal. 40-41.

bersosialisasi dengan lingkungan lamanya, yaitu para penyalah guna narkoba, karena itu tujuan pemidanaan untuk resosialisasi tidak dapat tercapai.

Kemudian dari segi sistem hukum sebagaimana Lawrent M. Friedment, kultur hukum mengalami permasalahan untuk mewujudkan rasa keadilan tersebut, oleh karena penegak hukum masih melihat penyalah guna bagi diri sendiri atau korban penyalahgunaan narkoba sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan demikian dalam proses pra-ajudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi mereka mendapat perlakuan yang mestinya hanya dilakukan pada pelaku kejahatan.

### **3. Contoh Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 528/PID.SUS/2014/PN.JAK.TIM**

Untuk dapat mendeskripsikan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korban penyalahgunaan narkoba, maka akan diuraikan paparan kasus yang diambil dari Putusan Nomor 528/PID.SUS/2014/PN.JAK.TIM, sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Ozi yang juga pengguna shabu mengajak terdakwa untuk bertemu tidak jauh dari rumah yaitu lapak kosong di Jalan Hadidzi, Kel. Kampung Dukuh, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, namun sebelum sampai di tempat tersebut terdakwa terlebih dahulu membeli botol aqua mineral dan sedotan (untuk membeli alat bong) dan korek api, sekira pukul 07.45 WIB terdakwa bertemu dengan Ozi di lapak kosong tersebut.
- Setelah terdakwa menyiapkan alat bong buatan tersebut dari botol aqua dan sedotan, begitu juga korek api terdakwa setting jadi kompor, sedangkan Ozi menyiapkan kertas alumunium foil untuk menaruh tersebut yang dikeluarkan dari dalam bungkus rokok merk Mild, pada bagian bawah kertas alumunium foil tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah disetting, kemudian terdakwa hisap asap shabu melalui alat bong buatan tersebut, kemudian sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa pulang dan Ozi juga main ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa merapikan alat-alat yang telah dipakai untuk menghisap shabu tersebut dan membawanya ke pinggir got, sedangkan Ozi membawa kembali bungkus rokok merk Mild berisi shabu tersebut, yang rencananya akan dipergunakan di rumah terdakwa, tetapi tidak jadi karena takut ketahuan oleh

isteri terdakwa, tidak lama kemudian Ozi pulang dan meninggalkan bungkus rokok merk Mild yang berisi shabu tersebut di atas meja dan terdakwa langsung menyimpannya ke dalam guci di ruang tamu rumah terdakwa.

Atas perkara ini, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perk.PDM-290/JKTM/05/2014 tertanggal 19 Mei 2014 dengan dakwaan alternatif, yaitu ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang masing-masing ancamannya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (paling sedikit Rp. 800.000.000,- {delapan ratus juta rupiah} dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- {delapan miliar rupiah}) ditambah 1/3 (sepertiga), dan yang kedua, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa terdakwa merupakan orang yang diajak untuk memakai narkotika. Dengan kata lain terdakwa memakai narkotika bukan kehendaknya sendiri, melainkan ada dorongan eksternal. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tidak memenuhi elemen *dolus* yang menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) meliputi “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wattens veroorzaken vaneen gevolg*)<sup>20</sup> disamping tidak memenuhi *culpability*, sehingga kepada perbuatannya tidak memiliki bentuk kesalahan. Dengan demikian, menurut doktrin hukum pidana yang berkembang yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder sculd/actus non facit reum nisi mens sist rea*) terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaarfeit*) walaupun dari sisi subyektif terdakwa mampu untuk bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*).

Jadi, oleh karena terdakwa tidak mempunyai *mens rea*, kesalahan, maupun bentuk kesalahan di atas, maka terhadapnya tidak lagi perlu memperhatikan ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang notabene *bestandel delicten*-nya merumuskan keadaan-keadaan yang menghapus pertanggung-jawaban pidana (*strafuitingsgronden*), karena terdakwa bukan merupakan pelaku kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Melainkan korban penyalahgunaan narkotika yang oleh Pasal 54 UU Narkotika wajib dilakukan pemulihan.

---

<sup>20</sup> E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hal. 160-161.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana formil, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana narkoba, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan Selebaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam ketentuan tersebut hakim diminta untuk memperhatikan keadaan-keadaan terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi, jenis narkoba yang ditemukan, surat hasil uji laboratorium, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, dan bukti-bukti yang menunjukkan terdakwa terlibat dalam peredaran gelap atau tidak. Hal itu sangat penting untuk mengetahui peranan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, pencandu atau korban penyalahgunaan narkoba dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya.<sup>21</sup> Lalu kemudian dapat ditentukan dan dijatuhkan hukuman yang tepat bagi terdakwa.

Sehubungan dengan hal itu, penuntut umum dalam kasus ini mengajukan bukti-bukti untuk dapat dipertimbangkan dan dijadikan dasar oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, yang diantaranya meliputi saksi fakta Fikri dan M. Arifin, saksi ahli yaitu dr. Bambang Eka Purnama Alam, Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Biddokes Polda Metro Jaya Nomor R/50/III/2014/Biddokkes tertanggal 18 Maret 2014, dan Surat Hasil Assesment atau Pengkajian Penyalahguna Narkoba Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikotropika yang dikeluarkan dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat DKI Jakarta Nomor 24/EXT/KELIMA-DKI/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.

Disamping itu menjadi sangat penting diperhatikan dalam hal ini adalah keterangan saksi ahli yang menyampaikan di depan sidang sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang kemudian mendapat justifikasi oleh hasil assesmen Nomor: 24/EXT/KELIMA-DKI/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Kelima. Artinya terdakwa secara yuridis, telah memenuhi ketentuan Pasal 54 jo. 127 ayat (3) Undang-Undang Narkoba sehingga wajib dilakukan rehabilitasi medis dan

---

<sup>21</sup> Anang Iskandar, *Loc Cit*, hal. 31.

---

rehabilitasi sosial.<sup>22</sup> Namun dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan putusan yang sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI als YADI BULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.1.1 (satu) bungkus rokok merek Samporna Mild berisi 9 (Sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal warna putih berat brutto 4, 08 gram atau berat netto seluruhnya 1, 0600 gram;
  - 1.2.1 (satu) unit HP Esia berikut simcard Nomor 9049949 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dari amar putusan ini, menunjukkan bahwa majelis hakim dalam mempertanggungjawaban pidana (*teorekenbaarheid*) terhadap terdakwa korban penyalahgunaan narkotika cenderung tidak mengindahkan asas legalitas dalam lapangan hukum formil yang merupakan derivasi dari konsep negara hukum (*recht staat*) sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang diilhami oleh *legisme*, yang mengandung makna segala aktifitas dalam kehidupan hukum harus sesuai dengan hukum positif. Karena dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun kepada korban penyalahgunaan narkotika. Padahal, apabila konsisten dengan konsep negara hukum, maka majelis hakim harus memperhatikan Pasal 3 KUHAP, sehingga berdasarkan fakta

---

<sup>22</sup> Pasal 54. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 127 ayat (3). Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.



persidangan wajib menjatuhkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disamping tidak mengindahkan konsep Negara hukum (*rechts staat*), secara spesifik putusan ini juga menyalahi politik hukum narkotika yang dideskripsikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu diantaranya untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, karena tidak melihat terdakwa sebagai korban melainkan pelaku tindak pidana, dalam hal ini adalah pengedar dan/atau produsen illegal narkotika yang mempunyai daya rusak luar biasa dan karenanya harus dijatuhkan pidana penjara<sup>23</sup>

Memang, walaupun demikian pada dasarnya hakim mempunyai kemandirian dan independensi dari pengaruh apapun untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, termasuk pengaruh dari keterangan saksi ahli dan hasil assessment sebagaimana dimaksud. Hal itu mempunyai landasan yuridis dalam Pasal 24 ayat (1) Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Namun demikian, kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut tidaklah mutlak karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan-perundangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan contoh kasus tersebut, dimana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa yang berdasarkan keterangan ahli dan hasil assesment merupakan korban penyalahgunaan narkotika secara yuridis sangat tidak tepat. Karena tidak memperhatikan aspek perundang-undangan sebagaimana di atas. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak mengindahkan prinsip negara hukum yang menurut Sudargo Gautama mempunyai karakter legalistik. Oleh karena, berdasarkan ketentuan Pasal 54 jo. 127 ayat (3) korban penyalahgunaan narkotika wajib dijatuhkan tindakan, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>23</sup>Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

<sup>24</sup>Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2005).

Dengan demikian, dari uraian ini menunjukkan bahwa *due process of law* yang prosedural<sup>25</sup> kurang berjalan sebagaimana mestinya, karena majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut tidak memperhatikan Pasal 54 jo. 127 ayat (3) setelah mempertimbangkan keterangan ahli dan hasil assesmen. Begitupun dengan *due process of law* substantif,<sup>26</sup> yang mana majelis hakim memutuskan pidana penjara terhadap terdakwa yang notabene korban penyalahgunaan narkoba, sehingga mengakibatkan perlakuan terhadap manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang. Kemudian, dari tesis tersebut dapat dilihat bahwa korban penyalahgunaan narkoba tidak mempunyai syarat dapat dipertanggungjawabkannya dengan hukum pidana (*teorekenbaarheid*), yang meliputi kesalahan, *mens rea*, dan keadaan-keadaan penghapus pidana, walaupun secara subyektif terdakwa mampu untuk bertanggungjawab.

Adapun dalam penjatuhan sanksi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, majelis hakim harus sesuai dengan konsep negara hukum yang mempunyai karakter legalistik, sehingga dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan substansi hukum positif dan politik hukum yang ditentukan. Dalam konteks ini hakim harus menjatuhkan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sekaligus politik hukum narkoba yang dideskripsikan dalam Pasal 4, yaitu diantaranya untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.<sup>27</sup>

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas di atas, dapat ditarik disimpulkan sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>*Due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis, dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang.

<sup>26</sup>*Due process of law* yang substantif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa perbuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan terhadap manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

<sup>27</sup>Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan: a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba; c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

1. Korban tindak pidana tidaklah dapat diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana, yaitu ikut memikul pertanggungjawaban pidana seperti mana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana, karena korban tidak mempunyai bentuk kesalahan (*schuld*) dan niat batin jahat (*mens rea*);
2. Penjatuan pidana penjara tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena sebagaimana diuraikan di atas bahwa penjatuan pidana penjara terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, dalam hal ini korban penyalahgunaan narkoba hanya akan menjadi beban Lembaga Pemasarakatan yang berujung pada pembebanan APBN. Disamping itu dari segi sosiologis, korban penyalahgunaan yang selesai menjalani pidana penjaranya akan mengalami stigma dari masyarakat sehingga mendorongnya untuk kembali bersosialisasi dengan lingkungan lamanya, yaitu para penyalah guna narkoba, karena itu tujuan pemidanaan untuk resosialisasi tidak dapat tercapai.

## **2. Saran**

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

Hendaknya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dilakukan revisi untuk memperluas makna korban penyalahgunaan narkoba sehingga meliputi penyalah guna untuk diri sendiri dan pecandu narkoba. Hal mana harus dilakukan karena mereka keseluruhan secara psikologis tidak mempunyai kesalahan (*sculd*) dan niat batin jahat (*mens rea*), namun justru mereka merupakan korban eksploitasi oleh bandar narkoba.

## Daftar Pustaka

### **Buku**

- Anang Iskandar, *Jalan Lurus (Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif)*, (Karawang: CV. Viva Tanpas, 2015).
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2005).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- E.Y Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982).
- H. Siswanto S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012).
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006).
- Louis Cohen, Lawrence Manion, and Keith Morrison, *Research methods in education*, (London: Routledge Falmer, 2000).
- M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Nur Aida, *Victimologi Pandangan Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2010).
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003).

### **Majalah dan Website**

Majalah Sinar BNN, *Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi dari pada Dipenjara*, Edisi V, 2014.

<http://www.hukumonline.com>.

<http://news.liputan6.com>.

<https://www.scribd.com/doc>